



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Tata Tertib DPRD.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan Dan Anggota.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota dalam menghadiri dan mengikuti rapat dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

15. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
16. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri atau suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota.
17. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD.
18. Pengawasan adalah fungsi DPRD yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota.
20. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
21. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Orientasi Pelaksanaan Tugas bagi Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
23. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan politik dalam negeri.
24. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
25. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD.
26. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

27. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran TKI, Tunjangan Reses, dan DO.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota terdiri atas:
- a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan;
 - g. TKI; dan
 - h. Tunjangan reses.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diberikan setiap bulan, yang pajaknya dibebankan pada APBD.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan setiap bulan, yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota.
- (4) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan setiap melaksanakan reses, yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- b. Wakil Ketua sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga
Pasal 4

Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. istri atau suami Ketua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. istri atau suami Wakil Ketua sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. istri atau suami Anggota sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. anak Ketua sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- e. Anak Wakil Ketua sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu); dan
- f. anak Anggota sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Tunjangan Beras
Pasal 5

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan sebesar Rp289.680,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Bagian Kelima
Uang Paket
Pasal 6

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Wakil Ketua sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Jabatan

Pasal 7

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 8

(1) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pimpinan dan Anggota yang masuk dalam keanggotaan:

- a. badan musyawarah;
- b. komisi;
- c. badan anggaran;
- d. badan pembentukan peraturan daerah;
- e. badan kehormatan; dan/atau
- f. panitia khusus.

(2) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- c. Sekretaris sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
- d. Anggota sebesar Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kedelapan

TKI

Pasal 9

TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. Wakil ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Bagian Kesembilan

Tunjangan Reses

Pasal 10

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. Wakil ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.

- (2) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. kendaraan dinas jabatan.
- (3) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan bagi Pimpinan dan Anggota, termasuk istri, suami, dan/atau anak dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan.
- (2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) keluarga.
- (3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
 - a. iuran sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan pada APBD; dan
 - b. iuran sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota.

Pasal 13

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bagi Pimpinan dan Anggota, tidak termasuk istri, suami, dan anak, disediakan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 14

- (1) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan bagi Pimpinan dan Anggota dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. Ketua sebesar Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah), yang merupakan hasil perkalian 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dengan Uang Representasi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp5.760,00 (lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dengan Uang Representasi Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; dan
 - c. Anggota sebesar Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) hasil perkalian 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dengan Uang Representasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

Bagian Keempat

Jaminan Kematian

Pasal 15

- (1) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan bagi Pimpinan dan Anggota dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp21.600,00 (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,72% (nol koma tujuh puluh dua per seratus) dengan Uang Representasi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp17.280,00 (tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,72% (nol koma tujuh puluh dua per seratus) dengan Uang Representasi Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; dan
- c. Anggota sebesar Rp16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,72% (nol koma tujuh puluh dua per seratus) dengan Uang Representasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dengan rincian:

- a. Pakaian Sipil Harian sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap sebanyak 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- e. Pakaian Batik Daerah sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
dan
- f. Pakaian Olahraga sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan dengan rincian biaya:

- a. bahan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. ongkos jahit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 18

Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diberikan dengan rincian biaya:

- a. bahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. ongkos jahit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 19

Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diberikan dengan rincian biaya:

- a. bahan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- b. ongkos jahit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 20

Pakaian Dinas Harian lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diberikan dengan rincian biaya:

- a. bahan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. ongkos jahit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 21

Pakaian Batik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e diberikan dengan rincian biaya:

- a. bahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. ongkos jahit sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 22

Ongkos jahit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, Pasal 18 huruf b, Pasal 19 huruf b, Pasal 20 huruf b, dan Pasal 21 huruf b dibayarkan secara *Lumpsum* kepada Pimpinan dan Anggota.

Pasal 23

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri atas:
 - a. kaos;
 - b. training;
 - c. jaket; dan
 - d. sepatu.
- (2) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bagian Keenam
Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 24

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) huruf a, maka kepada Pimpinan dan Anggota diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 25

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dengan rincian:
 - a. Ketua sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Ketujuh
Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 26

- (1) Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan biaya:
 - a. bahan bakar minyak; dan
 - b. perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Pemberian biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian:
 - a. Ketua sebanyak 800 (delapan ratus) liter pertamax per bulan; dan
 - b. Wakil Ketua sebanyak 600 (enam ratus) liter pertamax per bulan.
- (3) Pemberian biaya perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per tahun.
- (4) Perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jasa *service*;

- b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - f. pajak kendaraan bermotor.
- (5) Selain diberikan biaya bahan bakar minyak dan biaya perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kendaraan dinas jabatan diasuransikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Transportasi
Pasal 27

- (1) Tunjangan transportasi bagi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan sebesar Rp17.660.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Dalam hal Anggota yang sudah mendapatkan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kendaraan dinas jabatan.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN
DAN BANTUAN BIAYA PENGURUSAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 28

- (1) Pimpinan atau Anggota diberikan Uang Jasa Pengabdian dalam hal:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. berakhirnya masa bakti.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota, dengan ketentuan:

- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Dalam hal Pimpinan atau Anggota berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pembayaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

Bagian Kedua

Bantuan Biaya Pengurusan Pemakaman

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan bantuan biaya pengurusan pemakaman jenazah.
- (2) Bantuan biaya pengurusan pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. dalam Daerah paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - b. luar Daerah paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa:

- a. program;
- b. DO;
- c. pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.

Bagian Kedua

Program

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas antara lain:

- a. penyelenggaraan rapat;
- b. Kunjungan Kerja;
- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah; peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD;
- d. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- e. pengawasan; dan
- f. Masa Reses.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Rapat

Pasal 32

Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. rapat di dalam gedung DPRD; dan
- b. rapat yang bersifat koordinasi di luar gedung DPRD.

Pasal 33

Penyelenggaraan rapat di dalam gedung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a disediakan:

- a. makan dan minum; dan
- b. jamuan ringan.

Pasal 34

Rincian biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:

- a. *Very Very Important Person* paling banyak sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per orang;
- b. *Very Important Person* paling banyak sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per orang; dan
- c. *Non Very Important Person* paling banyak sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) per orang.

Pasal 35

Rincian biaya jamuan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:

- a. *Very Very Important Person* paling banyak sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) per orang;
- b. *Very Important Person* paling banyak sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang; dan
- c. *Non Very Important Person* paling banyak sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per orang.

Pasal 36

(1) Penyelenggaraan rapat yang bersifat koordinasi di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dapat disediakan:

- a. sewa ruang rapat atau gedung; atau
- b. paket kegiatan rapat;

(2) paket kegiatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. *fullboard*;
- b. *Fullday*; dan
- c. *Halfday*.

Pasal 37

Biaya sewa ruang rapat atau gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.

Pasal 38

Paket kegiatan rapat *Fullboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. sewa kamar dengan biaya sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari bagi 1 (satu) orang;
- b. sewa ruang rapat dengan biaya sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari bagi 1 (satu) orang; dan
- c. makanan dan minuman dengan biaya sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari bagi 1 (satu) orang.

Pasal 39

Paket kegiatan rapat *Fullday* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sewa ruang rapat dengan biaya sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)) untuk 1 (satu) hari bagi 1 (satu) orang; dan
- b. makanan dan minuman dengan biaya sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari bagi 1 (satu) orang.

Pasal 40

Paket kegiatan rapat *Halfday* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. sewa ruang rapat dengan biaya sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari bagi 1 (satu) orang; dan
- b. makanan dan minuman dengan biaya sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari bagi 1 (satu) orang.

Paragraf 3

Kunjungan Kerja

Pasal 41

- (1) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

- (2) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ke luar negeri dan dilakukan secara sangat selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kunjungan Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka:
 - a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar atau konferensi;
 - e. promosi potensi Daerah;
 - f. kunjungan persahabatan atau kebudayaan; dan
 - g. pertemuan internasional.

Pasal 42

- (1) Kunjungan Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan:
 - a. meningkatkan hubungan kerjasama luar negeri;
 - b. tidak ada keadaan mendesak; dan
 - c. hasil dari Kunjungan Kerja ke luar negeri secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan Daerah.
- (2) Kriteria tidak ada keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - d. pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 43

- (1) Kunjungan Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat dilakukan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 44

- (1) Pimpinan dan Anggota yang melakukan Kunjungan Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dokumen lain sebagai kelengkapan yang meliputi:
 - a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, dilengkapi dokumen naskah kerjasama, surat kuasa penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - b. pendidikan dan pelatihan dilengkapi dengan dokumen surat keterangan beasiswa;
 - c. promosi potensi Daerah, dilengkapi dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan; dan
 - d. kunjungan persahabatan atau kebudayaan dilengkapi dengan dokumen surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan Kunjungan Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Peraturan Daerah

Pasal 45

- (1) Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan narasumber dalam pelaksanaan pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur:
 - a. pemerintah pusat; dan
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Narasumber dari unsur pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a diberikan honorarium dengan ketentuan:

- a. menteri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian diberikan honorarium sebesar Rp10.00
- b. 0.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;
- c. setara eselon I diberikan honorarium sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;
- d. setara eselon II diberikan honorarium sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;
- e. setara eselon III diberikan honorarium sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;
- f. setara eselon IV diberikan honorarium sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;
- g. pakar diberikan honorarium sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan; dan
- h. praktisi diberikan honorarium sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan.

Pasal 47

Narasumber dari unsur pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b diberikan honorarium dengan ketentuan:

- a. Gubernur atau Ketua diberikan honorarium sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;
- b. Wakil Gubernur atau Wakil Ketua diberikan honorarium sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;
- c. forum koordinasi pimpinan Daerah diberikan honorarium sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;
- d. setara eselon I, ketua komisi, fraksi DPRD, atau Anggota diberikan honorarium sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;

- e. setara eselon II diberikan honorarium sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;
- f. setara eselon III diberikan honorarium sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;
- g. setara eselon IV diberikan honorarium sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;
- h. pakar diberikan honorarium sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan;
- i. tokoh masyarakat diberikan honorarium sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan; dan
- j. praktisi diberikan honorarium sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan.

Pasal 48

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, narasumber dari unsur pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dapat diberikan biaya akomodasi paling banyak sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kegiatan.

Paragraf 5

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
di Lingkungan DPRD

Pasal 49

- (1) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d ditujukan bagi Pimpinan dan Anggota.
- (2) Kegiatan Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Orientasi; dan
 - b. Pendalaman Tugas.
- (3) Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. *workshop*;

- d. seminar; dan
 - e. kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, Sekretariat DPRD, Partai Politik Tingkat Pusat atau Provinsi, dan Perguruan Tinggi.
- (4) Kegiatan Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota setelah dilantik, 1 (satu) kali dalam masa jabatan dan paling lama 4 (empat) hari.
- (5) Kegiatan Pendalaman Tugas sebagaimana pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 50

Kegiatan Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a diberikan biaya:

- a. akomodasi paling banyak sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari;
- b. makan dan minum paling banyak sebesar Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari; dan
- c. uang saku sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.

Pasal 51

- (1) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk peningkatan pemahaman Pimpinan dan Anggota guna menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
- a. akomodasi paling banyak sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari;
 - b. makan dan minum paling banyak sebesar Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari; dan

c. biaya perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.

Pasal 52

Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilaksanakan di wilayah:

- a. Daerah, Jakarta, atau Jawa Barat; atau
- b. luar Daerah, dan selain Jakarta atau Jawa Barat.

Pasal 53

- (1) Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme yang dilaksanakan di wilayah Daerah, Jakarta, atau Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya kontribusi paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.

Pasal 54

- (1) Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme yang dilaksanakan di wilayah luar Daerah, dan selain Jakarta atau Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilaksanakan paling lama ... (...) hari.
- (2) Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya transport, tiket pesawat, atau tiket kereta api sesuai tujuan tiap orang.

Pasal 55

- (1) Selain Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pimpinan dan Anggota dapat menghadiri undangan asosiasi DPRD yang dilaksanakan di wilayah:
 - a. Daerah, Jakarta, atau Jawa Barat; atau
 - b. luar Daerah, dan selain Jakarta atau Jawa Barat.
- (2) Menghadiri undangan asosiasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) hari.

- (3) Kegiatan menghadiri undangan asosiasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya dengan rincian:
 - a. di wilayah Daerah, Jakarta, atau Jawa Barat diberikan biaya kontribusi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari; dan
 - b. di luar wilayah Daerah, dan selain Jakarta, atau Jawa Barat diberikan biaya transport, tiket pesawat, atau tiket kereta api sesuai tujuan tiap orang.

Paragraf 6

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat

Pasal 56

- (1) Pimpinan dan Anggota melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota diberikan biaya perjalanan dinas, yang terdiri atas :
 - a. uang harian, termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku, yang dibayarkan sesuai dengan biaya *Lumpsum*;
 - b. uang transport yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - c. penginapan yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - d. Uang Representasi yang dibayarkan sesuai dengan biaya *Lumpsum* per hari.

Pasal 57

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) yang dilaksanakan dalam Daerah diberikan biaya penginapan paling banyak sebesar Rp3.808.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) yang dilaksanakan di luar Daerah, Pimpinan diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari dan disediakan biaya penginapan paling banyak, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) hari.

Pasal 58

Dalam hal Pimpinan dan Anggota melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Pimpinan dan Anggota diberikan biaya penginapan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara *Lumpsum*.

Pasal 59

- (1) Pimpinan dan Anggota yang melaksanakan perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas dari Pimpinan;
 - b. surat perintah perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. bukti transportasi perjalanan dinas;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melampirkan bukti berupa surat pernyataan pengeluaran riil.

Pasal 60

- (1) Bukti transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dibedakan berdasarkan:
 - a. kendaraan dinas;
 - b. sewa kendaraan;
 - c. kendaraan umum; dan
 - d. pesawat terbang.
- (2) Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melampirkan bukti:

- a. pembelian bahan bakar;
 - b. pembayaran tol; dan
 - c. pembayaran parkir.
- (3) Perjalanan dinas dengan menggunakan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melampirkan bukti:
- a. sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - b. pembelian bahan bakar;
 - c. pembayaran tol; dan
 - d. pembayaran parkir.
- (4) Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil dapat melampirkan bukti berupa surat pernyataan pengeluaran riil.
- (5) Perjalanan dinas dengan menggunakan pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat melampirkan bukti:
- a. tiket pesawat;
 - b. *boarding pass*;
 - c. *airport tax*; dan
 - d. retribusi.

Pasal 61

Format surat pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 7

Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pimpinan dan Anggota melaksanakan pengawasan terhadap :
- a. pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - b. APBD;
 - c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota diberikan biaya perjalanan dinas.

Paragraf 8

Masa Reses

Pasal 63

- (1) Masa Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 8 (delapan) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Pelaksanaan Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
- a. perjalanan dinas; dan
 - b. makan, minum, dan jamuan ringan bagi konstituen.
- (3) Biaya makan, minum, dan jamuan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
- (4) Jumlah konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 200 (dua ratus) konstituen.

Pasal 64

Pelaksanaan Masa Reses sebagaimana maksud dalam Pasal 63 difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 9

Perjalanan Dinas

Pasal 65

Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (3) huruf a, Pasal 56 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), dan Pasal 63 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

DO

Pasal 66

- (1) DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b digunakan untuk menunjang kegiatan Pimpinan yang berkaitan dengan:

- a. representasi;
 - b. pelayanan; atau
 - c. kebutuhan lain guna kelancaran tugas sehari-hari.
- (2) Kegiatan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. menyampaikan informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat; dan
 - b. melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota.
- (3) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
- (4) Kebutuhan lain guna kelancaran tugas sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. menghadiri upacara kenegaraan;
 - b. menghadiri upacara peringatan hari jadi Daerah;
 - c. menghadiri pelantikan pejabat Daerah;
 - d. menghadiri musyawarah pimpinan Daerah dan tokoh masyarakat;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Gubernur;
 - f. menjadi juru bicara DPRD; dan/atau
 - g. memberikan bantuan kepada masyarakat.

Pasal 67

- (1) DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diberikan sebesar:
- a. 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua; dan
 - b. 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua.
- (2) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau *Lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan DO lainnya.
- (3) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa DO, harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat

Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya DPRD dapat membentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 69

- (1) Penyediaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d untuk mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium dengan memperhatikan standar keahlian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 70

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dipergunakan untuk penyediaan:
 - a. sarana; dan
 - b. anggaran.
- (2) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruang kerja pada sekretariat DPRD; dan
 - b. kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor;
 - b. makan dan minum penyelenggaraan rapat fraksi yang dilaksanakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Belanja sekeretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 71

- (1) Pimpinan dan Anggota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukhan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota untuk kegiatan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2018
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 BANTEN NOMOR 51 TAHUN
 2018 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN
 2017 TENTANG HAK
 KEUANGAN DAN
 ADMINISTRATIF PIMPINAN
 DAN ANGGOTA DPRD
 PROVINSI BANTEN TAHUN
 ANGGARAN 2019

SURAT PERNYATAAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Nomor tanggal
, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Serang,
Mengetahui/Menyetujui	Yang melaksanakan perjalanan
Pengguna Anggaran,	dinas

.....
NIP.

.....

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR
BANTEN NOMOR 51 TAHUN
2018 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI BANTEN TAHUN
ANGGARAN 2019

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No.	Uraian	Tarif (Rp.)		
		Ketua	Wakil Ketua	Anggota
I	Uang Harian	2,000,000	1,800,000	1,500,000
II	Penginapan	1,000,000	1,000,000	1,000,000
III	Representasi	1,750,000	1,750,000	1,500,000
IV	Transportasi			
1	Kota Serang	100,000	100,000	100,000
2	Kabupaten Serang			
	a. Ibukota	350,000	350,000	350,000
	b. Wilayah Lainnya	410,000	410,000	410,000
3	Kota Cilegon	350,000	350,000	350,000
4	Kab. Pandeglang			
	a. Ibukota	350,000	350,000	350,000
	b. Wilayah Lainnya	410,000	410,000	410,000
5	Kabupaten Lebak			
	a. Ibukota	410,000	410,000	410,000
	b. Wilayah Lainnya	550,000	550,000	550,000
6	Kota Tangerang	490,000	490,000	490,000
7	Kab. Tangerang	490,000	490,000	490,000
8	Kota Tangerang Selatan	490,000	490,000	490,000

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No.	Tujuan	Uraian	Tarif (Rp.)		
			Ketua	Wk. Ketua	Anggota
1	DKI Jakarta	Transportasi	550,000	550,000	550,000
		Uang Harian	4,000,000	3,200,000	3,000,000
		Penginapan	3,500,000	3,500,000	3,500,000
		Representasi	2,500,000	2,300,000	1,700,000
2	Jawa Barat/ Bandar Lampung	Transportasi	850,000	850,000	850,000
		Uang Harian	4,000,000	3,200,000	3,000,000
		Penginapan	3,500,000	3,500,000	3,500,000
		Representasi	2,500,000	2,300,000	1,700,000
3	Luar Wilayah Provinsi Lainnya	Uang Harian	4,000,000	3,200,000	3,000,000
		Representasi	2,500,000	2,300,000	1,700,000
		Penginapan	3,500,000	3,500,000	3,500,000
		Sewa Kendaraan Pimpinan	800,000		-
		Transportasi dari tempat kedudukan ke Bandara PP	490,000		
		Transportasi dari Bandara Tujuan ke Tempat tujuan PP	490,000		
		Transportasi PP (Sesuai harga berlaku). Tiket Pesawat/ Alat Transportasi lainnya.	Paling banyak sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)		Paling banyak Rp.8.000.0 00 (delapan juta Rupiah)
4	Luar Negeri	Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan			

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010